

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CAPITAL INTENSITY DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**

**Devi Setya Ningrum<sup>1)</sup>, Sri Isfantin Puji Lestari<sup>2)</sup>, MG Sukamdiani<sup>3)</sup>**

Program Studi Akuntansi, STIE Wijaya Mulya Surakarta

E-mail: devisetyaningrum453@gmail.com

***Abstract***

*This study examines how tax avoidance among food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2021–2023 is impacted by firm size, capital intensity, and transfer pricing. Firm size (as determined by the logarithm of total assets), capital intensity (as determined by the ratio of fixed assets to total assets), and transfer pricing (as determined by the proportion of related party receivables to total receivables) are the independent variables that are examined. The tax avoidance ratio represents the dependent variable. expense to income before tax. The study employed purposive sampling, selecting 22 companies over a three years period, resulting in 66 firm year observations. The associations between the variables were assessed using multiple linear regression. The findings show that transfer intensity significantly and favorably affects tax evasion. On the other hand, transfer pricing and firm size have little bearing.*

**Keywords :** Firm Size, Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam struktur ekonomi nasional, pajak memegang peranan sentral sebagai pemasukan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas dan program pengeluaran pemerintah. Pendapatan dari sektor pajak memainkan peran vital dalam mewujudkan program-program pembangunan negara. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban perpajakan menjadi tanggung jawab bagi semua warga negara maupun entitas bisnis. Dana yang diperoleh dari pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun dan menyediakan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi serta layanan sosial lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1, pajak merupakan pembayaran paksa yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan usaha yang penggunaannya tidak diberikan secara langsung melainkan untuk tujuan tertentu membiayai belanja negara demi kepentingan publik (I. Wulandari & Putri Pratiwi, 2023). Namun sebagian perusahaan memandang pajak dapat mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan berusaha mengurangi kewajiban pajaknya sedemikian rupa untuk meningkatkan profitabilitas.

Dalam Tax Justice Network melaporkan Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan negara sebanyak Rp 68,7 triliun akibat aktivitas penghindaran pajak. Mayoritas dari jumlah tersebut berasal dari wajib pajak badan Rp 67,6 triliun, sementara lainnya dari individu sebesar Rp 1,1 triliun (Fatimah, 2023). Salah satu contoh kasus signifikan adalah PT. Adaro Energy Tbk yang diduga memindahkan sebagian besar laba ke negara dengan tarif pajak rendah pada periode 2009-2017, dan terdokumentasi pembayaran kewajiban sebesar Rp 1,75 triliun atau sekitar US\$ 125 juta kepada pemerintah.

Penelitian ini fokus pada pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *transfer pricing* tentang kecenderungan bisnis untuk menghindari pajak. Hanya sedikit penelitian yang dilakukan pada komponen ketiga ini, dan temuannya menunjukkan fluktuasi yang tidak menentu. Jadi, dengan menggunakan sampel dari industri makanan dan minuman antara tahun 2021-2023, penelitian ini menawarkan perspektif empiris yang baru.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam perspektif agen, kolaborasi manajemen dan pemilik utama bisnis (agen) dibentuk melalui kontrak, dimana agen yang bertindak atas nama prinsipal dalam mengelola kegiatan perusahaan (Aulia & Purwasih, 2023). Dalam hubungan ini, agen memperoleh wewenang dari prinsipal untuk mengambil keputusan strategis yang bertujuan meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus mengurangi beban yang ditanggung. Meskipun demikian, agen tetap memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada prinsipal. Penerapan teori keagenan dalam konteks penghindaran pajak bertujuan untuk menggambarkan konflik kepentingan diantara pemilik perusahaan dan manajemen, yang dalam praktiknya juga menimbulkan dampak terhadap penerimaan negara oleh pemerintah.

### **Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

Dalam teori sinyal, laporan keuangan digunakan manajemen sebagai cara untuk mengkomunikasikan sinyal penting pemegang saham dan pihak eksternal lainnya M. R. Sari & Indrawan, (2022). Informasi yang disampaikan berperan sebagai sinyal yang membantu pihak eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi. Penyampaian sinyal yang akurat dan berkualitas bertujuan untuk meminimalkan asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Hubungan antara teori sinyal dengan *tax avoidance* dapat dilihat dari cara perusahaan mencoba mengirimkan sinyal kepada pasar atau pihak lain melalui keputusan-keputusan finansialnya.

### **Tax Avoidance**

Menurut Mailia & Apollo (2020), penghindaran pajak adalah cara wajib pajak dalam memanfaatkan celah hukum perpajakan secara sah guna mengurangi beban pajak tanpa menyalahi ketentuan yang ada. Kegiatan dapat memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan guna mengoptimalkan keuntungan perusahaan tanpa melanggar hukum. Sementara itu, Syarifah et al. (2022) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai tindakan sah menurut hukum, yang dilakukan dengan meminimalkan kewajibannya dengan menggunakan ketidaksempurnaan peraturan yang ada. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat melibatkan upaya pengaburan atau penyembunyian sebagian pendapatan perusahaan. Pengukuran tingkat *tax avoidance* umumnya dilakukan dengan menghitung kontras antara penghasilan kena pajak dan laba sebelum pajak dari laporan keuangan.

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Akbar (2023), menjelaskan bahwa kontras antara penghasilan terkena pajak dan laba sebelum pajak dari laporan keuangan perusahaan tingkat besar kecilnya aktivitas operasional suatu entitas, yang biasanya ditentukan melalui total aset yang dimiliki dan dianalisis dengan pendekatan logaritmik. Entitas yang beroperasi dalam skala besar cenderung lebih memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi penghindaran pajak. Sementara menurut Wulandari (2022), salah satu metrik yang digunakan untuk memisahkan bisnis menjadi kelompok besar dan kecil adalah ukuran perusahaan yang dapat dihitung melalui indikator total aset, *log size*, dan variabel lainnya. Secara umum, perusahaan dengan nilai aset yang lebih besar diidentifikasi sebagai perusahaan berskala besar. Perhitungan Ln dari total aset

digunakan dalam studi ini dalam menentukan ukuran perusahaan guna mereduksi kesenjangan ekstrem perusahaan besar dan kecil.

### **Capital Intensity**

Dulagin (2022) mengemukakan bahwa *capital intensity* mempresentasikan tingkat investasi dilaksanakan oleh perusahaan melalui kepemilikan aset tetap. Secara umum, entitas yang memiliki persentase aktiva tetap yang tinggi dapat memperoleh keuntungan fiskal berupa pengurangan beban pajak karena nilai penyusutan aktiva tetap dapat diterapkan untuk mengurangi laba kena pajak ini secara langsung berdampak pada pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Aulia & Purwasih (2023), yang menjelaskan bahwa *capital intensity* menunjukkan aktivitas perusahaan dalam mengalokasikan dananya untuk aset tetap. Dalam konteks teori keagenan, hubungan antara *capital intensity* dan kebijakan manajerial muncul karena manajemen memiliki otoritas dalam mengatur strategi investasi yang memengaruhi struktur aset perusahaan. Intensitas modal biasanya dapat diukur proporsi total aktiva terhadap aktiva tetap, yang menunjukkan seberapa besar bisnis bergantung investasi jangka panjang operasionalnya.

### **Transfer Pricing**

Wulandari (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah prosedur yang dibuat bisnis untuk memastikan nilai transaksi antar entitas yang masih berada dalam satu kelompok usaha atau memiliki hubungan khusus. Kebijakan ini umumnya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan, namun tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran harga dan praktik bisnis yang lazim. Dalam praktiknya, strategi *transfer pricing* sering dilakukan dengan menetapkan harga jual yang lebih rendah atau harga beli yang lebih tinggi dalam transaksi antar perusahaan afiliasi, sehingga memungkinkan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah. Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diprosikan melalui piutang pihak berelasi dan total piutang guna menjelaskan sejauh mana transaksi internal dilakukan dalam konteks afiliasi perusahaan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Jumlah total aktiva menunjukkan ukuran perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan laba tinggi umumnya menghadapi kewajiban pajak yang lebih banyak, yang membuat mereka menggunakan teknik penghindaran pajak dalam upaya untuk mengurangi beban pajak secara sah. Menurut teori keagenan, kemungkinan perusahaan mengeluarkan biaya meningkat seiring pertumbuhannya agensi akibat kompleksitas organisasi yang menyulitkan pemilik dalam memantau langsung tindakan manajemen. Berdasarkan temuan Nursanti et al. (2022) dan Rani (2017), diketahui bahwa penghindaran pajak berkorelasi secara signifikan dan positif dengan ukuran perusahaan.

H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Capital intensity* atau intensitas modal menunjukkan persentase besar keuangannya yang dialokasikan dalam aktiva tetap. Aset tersebut mengalami depresiasi nilai setiap tahunnya melalui mekanisme depresiasi, yang dapat mengurangi besarnya laba akuntansi dan secara otomatis menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Taktik hukum yang diklaim oleh sistem pajak untuk menurunkan penerimaan pajak adalah penyusutan. Oleh karena itu, semakin besar tingkat intensitas modal perusahaan semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan memanfaatkan peluang untuk melakukan inversi pajak. Pendapat ini didukung oleh Mailia & Apollo (2020) yang menunjukkan *capital intensity* berpengaruh dalam tingkat penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

*Transfer pricing* atau metode untuk mengetahui nilai transaksi antara organisasi terkait dengan penetapan harga transfer afiliasi dalam satu kelompok usaha. Berdasarkan perspektif *agency theory*, manajemen dapat memanfaatkan mekanisme ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan sekaligus menjaga tingkat profitabilitas yang berdampak pada persepsi positif pemegang saham terhadap nilai perusahaan. Tingginya intensitas penerapan skema *transfer pricing* biasanya berhubungan dengan peluang penghindaran pajak, khususnya melalui mekanisme pengalihan keuntungan ke entitas dengan kewajiban pajak yang rendah. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh D. R. Sari (2022) dan Azis A (2019), yang keduanya menemukan korelasi yang kuat dan positif antara tingkat penghindaran pajak dan teknik penetapan harga transfer. Dengan demikian, berikut adalah rumusan hipotesis penelitian tersebut:

H<sub>3</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

### 3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup studi ini berkaitan dengan mata kuliah perpajakan. Fokus penelitian ini adalah pengaruh antara variabel elemen batas *tax avoidance* meliputi ukuran perusahaan, intensitas modal dan praktik *transfer pricing*. Studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari situs web Indonesia Stock Exchange (IDX). Objek studi ditujukan pada perusahaan-perusahaan bergerak di makanan dan minuman, dengan menggunakan *annual report* pada periode 2021 hingga 2023. Populasi studi adalah perusahaan makanan dan minuman di BEI kurun waktu 2021-2023, yang berjumlah total 95 entitas dengan metode penentuan sampel yang dipakai *purposive sampling*.

Tabel 1  
Kriteria Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan makanan dan minuman yang tercantum di BEI	95
Kriteria penentuan sampel:	
Perusahaan makanan dan minuman yang tidak tercatat di BEI periode 2021-2023	(24)
Perusahaan makanan dan minuman yang tidak menyajikan <i>annual report</i> secara lengkap dan konsisten selama periode 2021-2023	(24)
Perusahaan makanan dan minuman yang tidak menyusun laporan keuangannya dalam satuan rupiah	(1)
Perusahaan makanan dan minuman yang mencatatkan defisit selama periode 2021-2023	(19)
Perusahaan makanan dan minuman yang memiliki data perusahaan tidak lengkap dalam <i>annual report</i> sesuai dengan variabel yang diamati	(5)
<b>Total yang dijadikan sampel</b>	<b>22</b>
<b>Tahun pengamatan (2021-2023)</b>	<b>3</b>
<b>Total sampel</b>	<b>66</b>

Setelah proses penyaringan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, diperoleh total analisis 66 laporan keuangan. Selama periode pengamatan 2021–2023, 22 perusahaan tercatat di Indonesia Stock Exchange (IDX) menjadi penyedia seluruh laporan.

## DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

### Ukuran Perusahaan

Variabel *firm size* ( $X_1$ ) merefleksikan seberapa skala operasi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yang biasanya ditunjukkan oleh jumlah sumber daya atau aset yang dimiliki. Umumnya, pengukuran ukuran perusahaan dilakukan menggunakan beberapa indikator seperti kapitalisasi pasar, nilai penjualan, atau total aset. Nilai total aset digunakan untuk menghitung variabel kemudian ditransformasikan menggunakan Ln untuk menyesuaikan perbedaan skala yang mencolok antara perusahaan besar dan kecil.

$$\text{Firm Size} = \text{Ln (Total aset)}$$

Menurut: *Oktavia et al. (2021)*

### Capital Intensity

Variabel *capital intensity* ( $X_2$ ) merujuk pada kebijakan perusahaan dalam mengalokasikan dana untuk investasi pada aset tetap. Semakin besar tingkat intensitas modal, semakin tinggi pula kontribusi aktiva tetap terhadap total aset perusahaan yang berimplikasi pada besarnya beban depresiasi yang dicatat. Depresiasi ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak. Dengan membandingkan nilai aktiva tetap terhadap aktiva aset, rasio ini ditentukan dalam studi untuk mempresentasikan dominasi aset tetap dalam struktur aset perusahaan

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut: *Lumbantoruan et al. (2021)*

### Transfer Pricing

Variabel *transfer pricing* ( $X_3$ ) mengacu pada proses mengidentifikasi nilai transaksi antara dua entitas yang memiliki keterkaitan kepemilikan. Dalam praktik bisnis, skema ini sering dimanfaatkan sebagai strategi internal untuk laba yang efisien. Salah satunya dengan memindahkan sebagian pendapatan ke negara atau wilayah yang bertarif pajak rendah. Dalam penelitian ini, harga transfer diestimasi menggunakan rasio antara piutang yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan guna mengukur proporsi transaksi afiliasi yang berpotensi terkait dengan kebijakan harga transfer.

$$TF = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

Sumber: *D. R. Sari (2022)*

### Tax Avoidance

Variabel Y mempresentasikan cara wajib pajak dalam menurunkan pajaknya secara legal dengan tidak menyalahi peraturan. Strategi ini umumnya menggunakan ketidaksempurnaan dalam sistem atau regulasi perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar, bertujuan memperoleh efisiensi finansial dan memperkuat posisi perusahaan. Rasio ini digunakan dalam studi untuk mengukur tingkat penggelapan pajak.

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

**TEKNIK ANALISIS**

Data panel yang merupakan kompilasi data deret waktu digunakan dalam studi ini, sehingga memungkinkan pengamatan yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian dalam rentang waktu tertentu. Perangkat lunak membantu dalam pemrosesan data *Eviews* yang mendukung analisis data panel secara efisien dan sistematis.

1. Analisis statistik deskriptif

Penyajian data merupakan tujuan dari metode analisis yang dikenal sebagai statistik deskriptif penelitian secara ringkas dalam bentuk ukuran-ukuran statistik tertentu. Analisis ini memberikan ringkasan awal mengenai karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, melalui indikator seperti nilai tertinggi dan terendah, simpangan baku, dan nilai rata-rata terendah yang tercatat selama periode observasi. Hasil analisis ini memberikan pemahaman dasar terhadap pola data sebelum dilakukan uji statistik lanjutan.

2. Model regresi data panel

Menemukan dan menghitung sejauh mana faktor independen mempengaruhi variabel dependen adalah tujuan dari analisis regresi. Ketika data panel digunakan, ada beberapa jenis model yang berbeda untuk memperkirakan hubungan antar variabel, meliputi: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM)

3. Model analisis data panel

Tujuan dari proses pemilihan model panel adalah menentukan teknik estimasi yang paling sesuai dengan sifat data panel, khususnya data yang menggabungkan dimensi antar unit dan dimensi waktu. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam proses ini, yaitu: Uji chow, Uji hausman, dan Uji lagrange multiplier

4. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan sebagai langkah untuk mengevaluasi validitas pernyataan atau asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penelitian. Tujuan dari pengujian ini adalah memutuskan apakah hipotesis awal dapat diterima atau harus dibuang dalam analisis data (STIE Wijaya Mulya, 2020). Uji hipotesis yang digunakan meliputi Uji t, Uji F, dan Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil penelitian**

**Uji Statistik Deskriptif**

Tabel 2  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	29.36288	0.327037	0.377734	0.247720
Median	29.33572	0.308059	0.318154	0.215619
Maximum	32.85992	0.736962	0.993774	0.806903
Minimum	24.93925	0.000831	0.000000	0.003831
Std. Dev.	1.784868	0.184312	0.351163	0.147630
Skewness	-0.420600	0.091900	0.403587	1.817112
Kurtosis	3.652332	2.275858	1.682278	7.201469

Jarque-Bera	3.116173	1.534953	6.566781	84.86481
Probability	0.210539	0.464183	0.037501	0.000000
Sum	1937.950	21.58446	24.93047	16.34952
Sum Sq. Dev.	207.0740	2.208117	8.015521	1.416651
Observations	66	66	66	66

Sumber: Data diolah, Eviews 10

### Ukuran Perusahaan

Pada tahun 2021, PT Wahana Inti Makmur Tbk mencatat nilai minimum sebesar 24,93925 untuk variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini, sedangkan tahun 2023 PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatat nilai maksimum sebesar 32,85992. Standar deviasi tercatat sebesar 1,784868, ukuran perusahaan untuk tahun 2021–2023 memiliki rata-rata adalah sebesar 29,36288. Hal ini menunjukkan bahwa variasi ukuran perusahaan dalam sampel penelitian berada pada tingkat penyebaran yang relatif moderat terhadap nilai rata-ratanya.

### Capital Intensity

Mengacu pada tabel 2, nilai minimum untuk variabel *capital intensity* sebesar 0,000831 dicatat oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk pada tahun 2023. Sementara itu, nilai tertingginya mencapai 0,736962 dan diakuisisi pada tahun 2021 oleh PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. Rata-rata intensitas modal selama periode pengamatan adalah 0,327037, dengan standar deviasi 0,184312 yang mengindikasikan adanya variasi nilai *capital intensity* antar perusahaan dalam sampel penelitian.

### Transfer Pricing

Berdasarkan informasi yang ditampilkan dalam tabel 2, *transfer pricing* memiliki nilai terendah, 0,00000, ditemukan di PT Palma Serasih Tbk tahun 2021. Sementara itu, nilai tertinggi tercatat sebesar 0,993774 dan diperoleh oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk pada tahun yang sama. Selama periode pengamatan, rata-rata *transfer pricing* 0,377734, dengan standar deviasi 0,351163.

### Tax Avoidance

Nilai terendah variabel penghindaran pajak yaitu sebesar 0,003831 terdapat pada PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk pada tahun 2022, berdasarkan tabel 2. Namun pada tahun 2023, nilai terbesar terdapat pada PT Sekar Bumi Tbk yaitu sebesar 0,806903. Rata-rata jumlah penghindaran pajak selama pengujian sebesar 0,247720 dengan standar deviasi 0,147630 yang mencerminkan variasi praktik penghindaran pajak antar perusahaan dalam sampel.

### Estimasi Model Regresi Data Panel

Bergantung pada fitur data dan tujuan investigasi, berbagai pengujian digunakan untuk mengidentifikasi model regresi panel terbaik. Tiga pengujian utama yang sering digunakan dalam prosedur ini adalah uji Hausman, Chow, dan lagrange multiplier.

### Uji Chow

Tabel 3  
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.337512	(21,41)	0.2085
Cross-section Chi-square	34.439154	21	0.0325

Sumber: Data diolah Eviews 10

Berdasarkan hasil uji Chow, nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0325 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H1) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang paling sesuai adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

**Uji Hausman**

Tabel 4  
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.743241	3	0.8630

Sumber: Data diolah Eviews 10

Mengacu pada tabel 4, hasil uji hausman menghasilkan nilai probabilitas untuk Cross-section random sebesar 0,8630, yang melebihi batas signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Dengan demikian, model regresi data panel yang dianggap paling cocok untuk dianalisa pada penelitian ini adalah REM.

**Uji Lagrange Multiplier (LM)**

Tabel 5  
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.581396 (0.4458)	0.361509 (0.5477)	0.942906 (0.3315)

Sumber: Data diolah Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan nilai probabilitas Breusch-Pagan pada tabel 5 adalah 0,4458, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 5%. Model efek umum dianggap sebagai teknik regresi panel yang sesuai digunakan dalam studi ini karena kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) tidak dapat dibantah.

**Analisis Regresi Data Panel**

Tabel 6  
Hasil Regresi Data Panel CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.337327	0.310940	1.084862	0.2822
X1	-0.004457	0.010549	-0.422493	0.6741
X2	0.200104	0.098070	2.040433	0.0456
X3	-0.064029	0.053327	-1.200685	0.2344
R-squared	0.092006	Mean dependent var		0.247720
Adjusted R-squared	0.048071	S.D. dependent var		0.147630
S.E. of regression	0.144038	Akaike info criterion		-0.978787
Sum squared resid	1.286311	Schwarz criterion		-0.846081
Log likelihood	36.29997	Hannan-Quinn criter.		-0.926348
F-statistic	2.094123	Durbin-Watson stat		1.933114

Prob(F-statistic) 0.110082

Sumber: Data diolah Eviews 10

Dari hasil analisis menghasilkan penjelasan berikut:

$$ETR = 0,337327 - 0,004457SZ + 0,200104CI - 0,064029TP$$

Keterangan:

1. Angka konstanta 0,337327 mempresentasikan nilai prediksi *tax avoidance* ketika seluruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *transfer pricing* berada dalam kondisi netral (nol).
2. Nilai koefisien -0,004457 pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan adanya hubungan negatif, di mana kenaikan satu satuan unit ukuran perusahaan diprediksi menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,004457 dengan dugaan variabel lain tidak berubah.
3. Koefisien sebesar 0,200104 pada variabel *capital intensity* mengindikasikan adanya pengaruh positif, di mana peningkatan *capital intensity* diprediksi akan menaikkan *tax avoidance* sebesar 0,200104 jika faktor lain dianggap tetap.
4. Nilai koefisien -0,064029 pada *transfer pricing* menunjukkan adanya hubungan negatif, yang berarti bahwa kenaikan *transfer pricing* akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,064029 jika semua faktor lainnya tetap sama.

#### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7  
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.337327	0.310940	1.084862	0.2822
X1	-0.004457	0.010549	-0.422493	0.6741
X2	0.200104	0.098070	2.040433	0.0456
X3	-0.064029	0.053327	-1.200685	0.2344

Sumber: Data diolah Eviews 10

#### Ukuran Perusahaan

Uji t pada variabel X1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,6741 melebihi ambang batas 5%. Maka, H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* secara parsial.

#### Capital Intensity

Uji t pada variabel X2 menghasilkan signifikansi yang diperoleh 0,0456 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. H0 ditolak dan H1 diterima berdasarkan temuan ini, sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance*.

#### Transfer Pricing

Uji t terhadap variabel X3 diperoleh signifikansi 0,2344 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 5%. Sehingga, H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial.

**Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 8  
Hasil Uji F (Simultan)

F-statistic	2.094123
Prob(F-statistic)	0.110082

Sumber: Data diolah Eviews 10

Uji F menghasilkan nilai Prob (F-statistik) yaitu 0,110082 melebihi batas signifikansi 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak terbantahkan, sehingga secara bersamaan variabel ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *transfer pricing* tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Tabel 9  
Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.092006
Adjusted R-squared	0.048071

Sumber: Data diolah Eviews 10

Mengacu pada analisis koefisien menunjukkan bahwa R-squared sebesar 0,092006, dan nilai Adjust R-squared adalah 0,048071, atau 4,81%. Sehingga hanya sekitar 4,81% dari variasi yang berasal dari faktor lain yang tidak tercakup dalam studi ini dapat dijelaskan oleh ketiga variabel secara bersama-sama.

**3.2 Pembahasan**

**Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

*Firm size* menggambarkan besarnya skala operasional suatu entitas, dalam studi ini diprosikan dengan total aset. Untuk signifikansinya mencapai 0,6741 lebih besar dari ambang batas 5%. Sehingga H1 ditolak dan H0 diterima, yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang nyata dalam *tax avoidance* secara parsial. Hasil studi sejalan Malik et al. (2020) dan I. Wulandari & Putri Pratiwi (2023) yang tidak adanya hubungan yang jelas antara ukuran perusahaan dengan taktik penghindaran pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan Sobirin et al., (2023) yang menemukan bahwa *firm size* mempengaruhi taktik penghindaran pajak. Umumnya, menurut temuan studi ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada apakah perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan besar memiliki banyak aset cenderung memperoleh laba yang stabil, sehingga dorongan untuk terjadinya *tax avoidance* lebih rendah daripada perusahaan yang kecil menghadapi fluktuasi keuntungan.

**Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance**

*Capital intensity* menggambarkan alokasi pendanaan entitas dalam bentuk aset tetap. Berdasarkan hasil regresi, variabel ini menunjukkan signifikansi adalah 0,0456 berada di bawah ambang batas 5%. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima yang menunjukkan *capital intensity* secara parsial berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan dalam studi ini didukung dengan hasil studi Malik et al. (2020) serta Madjid & Akbar M, (2023) bahwa *capital intensity* terdapat pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, studi ini bertentangan Sobirin et al. (2023) yang menjelaskan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara umum, studi ini terdapat hubungan positif antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Sehingga, besarnya porsi investasi

pada aset tetap maka semakin besar keinginan melakukan penghindaran pajak. Salah satu alasannya adalah karena penyusutan aset tetap dapat dimanfaatkan untuk menurunkan penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan cenderung mengalokasikan dananya ke aset yang memberikan keuntungan dari sisi fiskal.

### **Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance**

*Transfer pricing* memiliki arti mekanisme penetapan suatu biaya untuk bisnis antara entitas yang memiliki hubungan khusus, dengan tujuan utama mengelola laba perusahaan secara efisien namun tetap berpegang pada prinsip kewajaran. Dalam studi ini, variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,2344 yang lebih tinggi dari batas 5%. Dari hasil pengujian, H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak artinya secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil studi ini sejalan sesuai temuan Prambudi & Asalam (2021) dan Sobirin et al., (2023), yang menjabarkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, temuan ini bertentangan dengan hasil studi dari I. Wulandari & Putri Pratiwi (2023) yang menjabarkan adanya pengaruh antara *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan *transfer pricing* tidak selalu menunjukkan hubungan langsung dengan *tax avoidance*. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perusahaan semakin berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi, khususnya setelah diterapkan ketentuan perpajakan terkait dokumentasi *transfer pricing*. Selain itu, tidak semua transaksi antar pihak berelasi ditujukan untuk menghindari pajak. Beberapa dilakukan atas dasar pertimbangan operasional, seperti efisiensi atau sinergi dalam satu kelompok usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* bukanlah faktor dominan yang menentukan praktik *tax avoidance*.

## **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bagaimana *tax avoidance* suatu perusahaan berpengaruh terhadap variabel ukuran perusahaan, intensitas modal (*capital intensity*), dan *transfer pricing* di perusahaan sektor makanan dan minuman Indonesia Stock Exchange (IDX). Berdasarkan analisis data, terdapat beberapa hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t untuk variabel ukuran perusahaan menunjukkan signifikansi sebesar 0,6741 yang berada di atas 5%, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Artinya, ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman di Indonesia Stock Exchange (IDX) selama 2021 hingga 2023.
2. Berdasarkan uji t untuk variabel *capital intensity* menunjukkan signifikansi 0,0456 yang berada di bawah 5%, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Artinya, *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman Indonesia Stock Exchange (IDX) selama 2021 hingga 2023.
3. Berdasarkan uji t untuk variabel *transfer pricing* menunjukkan signifikansi sebesar 0,2344 yang berada di atas 5%, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Artinya, *transfer pricing* tidak memberikan pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman Indonesia Stock Exchange (IDX) selama 2021 hingga 2023.

### **Saran**

Mengacu pada temuan dan kesimpulan studi, berikut ini usulan yang mampu menjadi acuan untuk studi selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang tahun observasi menjadi lebih dari tiga tahun serta mempertimbangkan penggunaan metode atau indikator pengukuran yang berbeda.

2. Jumlah sampel dapat penelitian mendatang dapat diperluas dengan mengikutsertakan dari sektor lain di Indonesia Stock Exchange (IDX), terutama sektor yang belum banyak diteliti.
3. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan variabel bebas yang mungkin turut memengaruhi penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2023). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Hutang dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Non Primer Yang Terdaftar Di BEI*. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Azis A, S. A. (2019). *Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Dulagin, N. U. S. (2022). *Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI*. Universitas Medan Area.
- Fatimah. (2023). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com>
- Lumbantoran, P. Y., Situmorang, M., & Budianti, W. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn (Non Bank) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Pratama*, 4(2), 1–18.
- Madjid, S., & Akbar M, N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2966–2979.
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69–75. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Nursanti, F., Nurwanah, & Modding, B. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan

- Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 78–79.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. wijaya. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance ( Studi kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5495–5502.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/jak.v6i2.420>
- Sari, D. R. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020*. Universitas Medan Area.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sobirin, H. A., Rahayu, E. D., Priyatno, & Ajimat. (2023). Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing, Capital Intensity dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance. *Prosding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 4(1), 54–69. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PIM/article/view/41010>
- STIE Wijaya Mulya, S. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi STIE Wijaya Mulya Surakarta Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi*. STIE Wijaya Mulya Surakarta.
- Syarifah, S., Rafi, M. M., & Napitupulu, I. H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 634–642. <https://doi.org/https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.860>
- Wulandari, I., & Putri Pratiwi, A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.1368>
- Wulandari, T. P. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN-Indonesia Mandiri Bandung.